



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD MUJIB AI MUJIB BIN AHMAD FATONI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Parseh utara Ds Parseh kec socah Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa ABD. MUJIB al. MUJIB Bin AHMAD FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Supratikno;

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko yang terbuat dari besi dengan warna hitam dengan motif tangkai bunga berwarna ungu.

Dikembalikan kepada saksi Mahroji

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bawa ia terdakwa bersama-sama saksi Rudianto als. Rudi Bin Matniran (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) diberitahu oleh terdakwa jika ada kerjaan untuk saksi Rudianto al. Rudi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata “*ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan*” dan saksi Supratikno menjawab “*ayo pak silahkan*” kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno;
- Bahwa Setelah berhasil menguasainya lalu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor milik saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratikno kemudian oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

- Bawa mengetahui dirinya telah dibohongi oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi lalu saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan sehingga akibat kejadian ini saksi Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa bersama-sama saksi Rudianto als. Rudi Bin Matniran (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) diberitahu oleh terdakwa untuk diajaknya menemui saksi Supratikno yang merupakan seseorang penjual pemanas air (water heater) merk Niko hal ini dikarenakan terdakwa membelinya secara online dengan pembayaran secara COD. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater). Setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRATIKNO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti telah di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah menjadi korban penipuan ;
 - Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB dan satu unit water heater merk Niko ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di makam tempong di jalan raya sanggra agung kecamatan socah, kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa barang tersebut kesuluruhan nya adalah milik MAHROJI;
 - Bahwa orang yang mengaku pemesan water heater (pemanas air) tersebut langsung meminta dan membawa satu unit water heater

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemanas air) kemudian pergi, selanjutnya orang kedua yang mengaku pemesan diketahui mengaku bernama Lukman meminta tolong agar diantar ke rumah Lukman dengan alasan agar saksi memberikan seeda motornya untuk dikendarai oleh Lukman dan setelah menguasai sepeda motor tersebut, saksi ditinggal dan sepeda motor saksi dibawa lari oleh orang yang mengaku bernama Lukman tersebut menuju ke arah selatan;

- Bawa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,-

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MAHROJI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi menerima telepon dari orang yang mengaku pemesan yang mengaku bernama Lukman dan meminta untuk mengirim dua unit water heater (pemanas air) ke wilayah Madura yang beralamat di Jl. Raya Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan ;

- Bawa pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wib saksi menghubungi saksi Supratikno melalui telepon dengan tujuan untuk mengirim dua unit water heater (pemanas air) kepada alamat yang telah ditentukan oleh pemesan kemudian sekitar pukul 07.30 Wib saksi ditelepon oleh saksi Supratikno kalau satu unit barang water heater (pemanas air) miliknya dan sepeda motor milik saksi Supratikno telah dibawa lari oleh seseorang yang mengaku sebagai pemesan;

- Bawa selanjutnya saksi menyuruh saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan ;

Bawa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RUDIYANTO Als RUDI BIN MAT NIRAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengaku pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi diberitahu oleh terdakwa ada kerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko ;

- Bawa saksi mengaku saksi menyetujui ajakan terdakwa tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00Wib saksi bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater) ;

- Bawa saksi mengaku terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan saksi menunggu di rumah saksi ;

- Bawa saksi mengaku terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bawa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

-
1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Supratikno:

-
1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko yang terbuat dari besi dengan warna hitam dengan motif tangkai bunga berwarna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) diberitahu oleh terdakwa jika ada kerjaan untuk saksi Rudianto al. Rudi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata “ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan” dan saksi Supratikno menjawab “ayo pak silahkan” kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno;
- Bawa Setelah berhasil menguasainya lalu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor milik saksi Supratikno kemudian oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi diberitahu oleh terdakwa jika ada kerjaan untuk saksi Rudianto al. Rudi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata "*ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan*" dan saksi Supratikno menjawab "*ayo pak silahkan*" kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno;
- Bawa benar setelah berhasil menguasainya lalu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor milik saksi Supratikno kemudian oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa benar saksi Rudianto al. Rudi lalu saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan sehingga akibat kejadian ini saksi Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan ABD MUJIB AI MUJIB BIN AHMAD FATONI sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah ABD MUJIB AI MUJIB BIN AHMAD FATONI dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 *membujuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa pengertian *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelucinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi diberitahu oleh terdakwa jika ada kerjaan untuk saksi Rudianto al. Rudi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata “*ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan*” dan saksi Supratikno menjawab “*ayo pak silahkan*” kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno;

- Bahwa benar setelah berhasil menguasainya lalu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor milik saksi Supratikno kemudian oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar saksi Rudianto al. Rudi lalu saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan sehingga akibat kejadian ini saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Meimbang, setelah mendengar penjelasan terdakwa, saksi saksi di persidangan, saksi Supratikno tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, melakukan seolah olah akan memperbaiki air panas milik saksi supratikno, lalu membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata "ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan" dan saksi Supratikno menjawab "ayo pak silahkan" kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno, Setelah berhasil menguasainya lalu terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto al. Rudi dengan membawa sepeda motor milik saksi Supratikno kemudian oleh terdakwa dan saksi Rudianto al. Rudi langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) kepada seseorang yang dikenalnya bernama Budi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dijualnya kepada Muhni al. Broto (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum ;
Ad.3.Unsur membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 *membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Ad.4.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,*, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mempengaruhi saksi Rudianto al. Rudi yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian saksi Rudianto al. Rudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Rudianto al. Rudi bertemu dengan saksi Supratikno di jalan Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian saksi Rudianto al. Rudi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi sedangkan terdakwa yang ingin menguasai sepeda motor Honda CB milik saksi Supratikno lalu berpura-pura mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah terdakwa untuk memasang alat pemanas air (water heater) sambil berkata “ayo pak langsung ke rumah saja , langsung ke tempat pemasangan” dan saksi Supratikno menjawab “ayo pak silahkan” kemudian saat terdakwa menaiki sepeda motor Honda CB tersebut lalu langsung tancap gas meninggalkan saksi Supratikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ABD MUJIB AI MUJIB BIN AHMAD FATONI telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Rudianto al. Rudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

oleh karena milik saksi supratikno, maka di kembalikan kepada saksi supratikno ;

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko yang terbuat dari besi dengan warna hitam dengan motif tangkai bunga berwarna ungu; oleh karena milik saksi Mahroji, maka di kembalikan kepada saksi Mahroji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD MUJIB AI MUJIB BIN AHMAD FATONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENIPUAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Supratikno;

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko yang terbuat dari besi dengan warna hitam dengan motif tangkai bunga berwarna ungu.

Dikembalikan kepada saksi Mahroji.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKAGUSTINA S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI S.H.MH

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S ,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)